

PEMENUHAN PRASARANA PENUNJANG PASAR RAKYAT DI PASAR MANIS CIAMIS BERDASARKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 15 TAHUN 2017

Naufal Aryasatya^{*)}

Naufal_aryastya@student.unigal.ac.id

Hendi Budiaman^{*)}

hendi_budiaman@unigal.ac.id

Evi Noviawati^{*)}

evi_noviawati@unigal.ac.id

Firman Nugraha^{*)}

firman_nugraha21@unigal.ac.id

ABSTRACT

Traditional markets (Pasar Rakyat) play a vital role in the regional economy but often face challenges regarding infrastructure quality compared to modern markets. This study aims to analyze the fulfillment of supporting infrastructure in Pasar Manis Ciamis based on Article 2 paragraph (6) letter e of Ciamis Regency Regional Regulation Number 15 of 2017 concerning the Arrangement and Guidance of People's Markets, Shopping Centers, and Supermarkets. The research method used is empirical juridical with descriptive analytical specifications. Data were collected through observation, interviews, and literature study. The results show that the fulfillment of supporting infrastructure in Pasar Manis Ciamis, such as parking lots, dismantling areas, toilets, worship places, and fire extinguishers, has been carried out but is not yet fully optimal in terms of maintenance and capacity. Constraints faced include limited budget allocations for maintenance and low awareness of traders and visitors in maintaining public facilities.

Keywords: *Supporting Infrastructure, Traditional Market, Pasar Manis Ciamis, Regional Regulation.*

^{*)} Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Galuh

^{*)} Dosen Fakultas Hukum Universitas Galuh

^{*)} Dosen Fakultas Hukum Universitas Galuh

^{*)} Dosen Fakultas Hukum Universitas Galuh

ABSTRAK

Pasar rakyat memegang peranan vital dalam perekonomian daerah namun seringkali menghadapi tantangan terkait kualitas prasarana dibandingkan pasar modern. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pemenuhan prasarana penunjang di Pasar Manis Ciamis berdasarkan Pasal 2 ayat (6) huruf e Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 15 Tahun 2017 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris dengan spesifikasi deskriptif analitis. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemenuhan prasarana penunjang di Pasar Manis Ciamis seperti lahan parkir, tempat bongkar muat, toilet, tempat ibadah, dan alat pemadam kebakaran sudah dilaksanakan namun belum sepenuhnya optimal dari segi pemeliharaan dan kapasitas. Kendala yang dihadapi meliputi keterbatasan alokasi anggaran pemeliharaan serta masih rendahnya kesadaran pedagang dan pengunjung dalam menjaga fasilitas umum.

Kata kunci: Prasarana Penunjang, Pasar Rakyat, Pasar Manis Ciamis, Peraturan Daerah.

I. Pendahuluan

Pasar rakyat merupakan salah satu pilar utama perekonomian di Indonesia yang berfungsi sebagai tempat berinteraksinya penjual dan pembeli secara langsung. Keberadaan pasar rakyat sangat strategis dalam menjaga stabilitas harga dan menyediakan kebutuhan pokok masyarakat dengan harga terjangkau. Namun, di tengah pesatnya pertumbuhan pasar modern dan e-commerce, pasar rakyat seringkali tertinggal, terutama dari aspek kenyamanan, kebersihan, dan kelengkapan prasarana.

Pemerintah Kabupaten Ciamis telah mengeluarkan regulasi untuk menjamin kualitas pasar rakyat melalui Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 15 Tahun 2017 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan. Salah satu poin krusial dalam peraturan ini adalah Pasal 2 ayat (6) huruf e yang mengatur tentang standar prasarana penunjang yang wajib dimiliki oleh pasar rakyat, yang meliputi antara lain lahan parkir, tempat bongkar muat barang, tempat ibadah, pos keamanan, fasilitas pemadam kebakaran, dan fasilitas sanitasi.

Pasar Manis Ciamis sebagai pasar induk terbesar di Kabupaten Ciamis menjadi barometer keberhasilan pengelolaan pasar di daerah ini. Berdasarkan

pengamatan awal, masih terdapat keluhan mengenai kondisi fasilitas penunjang seperti kemacetan di area bongkar muat, kebersihan toilet yang kurang terjaga, serta ketersediaan alat keselamatan yang perlu ditinjau ulang. Ketidaksesuaian antara amanat peraturan daerah dengan kondisi faktual di lapangan dapat menghambat fungsi pasar sebagai penggerak ekonomi dan pelayanan publik. Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk mengkaji sejauh mana implementasi pemenuhan prasarana penunjang tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan koridor hukum yang berlaku.

II. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan artikel ini adalah metode yuridis empiris (sosiologis). Pendekatan ini dipilih untuk menganalisis bagaimana hukum (Peraturan Daerah) bekerja dalam kenyataan sosial di lapangan. Spesifikasi penelitian bersifat deskriptif analitis, yaitu menggambarkan fakta-fakta terkait kondisi prasarana di Pasar Manis Ciamis kemudian menganalisisnya berdasarkan teori hukum dan regulasi yang berlaku.

Lokasi penelitian dilakukan di Pasar Manis Ciamis. Jenis data yang digunakan meliputi data primer yang diperoleh melalui observasi langsung terhadap kondisi fisik pasar dan wawancara dengan Kepala UPTD Pasar Ciamis, pedagang, serta pengunjung. Data sekunder diperoleh dari studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan dan dokumen terkait. Analisis data dilakukan secara kualitatif untuk menarik simpulan yang komprehensif.

III. Hasil dan Pembahasan

3.1. Kondisi Faktual Prasarana Penunjang di Pasar Manis Ciamis

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan, pemenuhan prasarana penunjang di Pasar Manis Ciamis mengacu pada ketentuan Pasal 2 ayat (6) huruf e Perda Kabupaten Ciamis Nomor 15 Tahun 2017. Secara umum, fasilitas fisik sudah tersedia, namun terdapat beberapa catatan kritis dalam pelaksanaannya:

1. **Areal Parkir dan Bongkar Muat:** Lahan parkir tersedia namun seringkali *overload* (melebihi kapasitas), terutama pada hari pasaran. Area bongkar muat sering bercampur dengan area parkir pengunjung sehingga menimbulkan kesemrawutan lalu lintas di sekitar pasar.
2. **Fasilitas Sanitasi (Toilet dan Kebersihan):** Jumlah toilet umum sudah tersedia, namun kondisinya memerlukan peningkatan kebersihan dan ketersediaan air bersih yang stabil. Sistem drainase dan pengelolaan sampah sementara juga menjadi sorotan agar tidak menimbulkan bau yang mengganggu kenyamanan.
3. **Fasilitas Keselamatan (APAR dan Hidran):** Alat Pemadam Api Ringan (APAR) tersedia di beberapa titik strategis, namun perlu adanya pengecekan berkala mengenai masa kedaluwarsa dan kesiapan fungsi alat tersebut dalam mengantisipasi bahaya kebakaran.
4. **Tempat Ibadah:** Tersedia mushola yang cukup memadai bagi pedagang dan pengunjung untuk melaksanakan ibadah.

Keberadaan ruang menyusui merupakan salah satu bentuk pelayanan publik yang ramah terhadap ibu dan anak, serta bagian dari prasarana penunjang dasar yang idealnya tersedia di lingkungan pasar rakyat. Namun, hasil penelitian menunjukkan bahwa sampai saat ini prasarana penunjang ruang menyusui di Pasar Manis Ciamis belum tersedia.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Dana Sudiana selaku Kepala UPTD Pasar Manis Ciamis mengatakan bahwa saat ini kondisi umum sarana dan prasarana penunjang di Pasar Manis berada dalam kondisi baik dan masih layak pakai kecuali tidak memiliki prasarana penunjang ruang menyusui yang memadai untuk ibu menyusui di area pasar.

Hal ini ditandai dengan beberapa kendala yang menjadi faktor mengapa sampai saat ini tidak tersedia ruang menyusui secara khusus di Pasar Manis Ciamis. Menurut Bapak Dana Sudiana selaku Kepala UPTD Pasar Manis Ciamis, kendala tersebut merupakan tidak tersedianya lahan kosong yang memadai untuk dilakukan pembangunan khusus ruang menyusui karena semua lahan di Pasar Manis Ciamis sudah digunakan.

Selain itu, kurangnya alokasi anggaran menjadi faktor dominan, baik pengelola pasar dan Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kabupaten Ciamis belum mengalokasikan dana secara untuk pembangunan ruang menyusui.

Hasil wawancara juga menunjukkan bahwa pemahaman mengenai pentingnya ruang menyusui di tempat umum sebagai prasarana penunjang masih rendah. Baik pengelola pasar maupun sebagian besar pedagang belum menyadari bahwa ruang menyusui merupakan prasarana penunjang yang diharuskan tersedia di pasar rakyat menurut Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 15 Tahun 2017. Tersedianya ruang menyusui di pasar rakyat merupakan hak dasar bagi ibu dan anak, serta bagian dari pelayanan publik yang penting.

Hal ini berarti, realisasi dari kebijakan di tingkat pelaksanaan tidak selalu berjalan sesuai harapan. Di Pasar Manis Ciamis menunjukkan bahwa terdapat sejumlah kendala dalam memenuhi prasarana penunjang yang berdampak pada kenyamanan pengunjung dan kelancaran aktivitas perdagangan.

3.2. Analisis Implementasi Perda Nomor 15 Tahun 2017

Implementasi Pasal 2 ayat (6) huruf e Perda Nomor 15 Tahun 2017 di Pasar Manis Ciamis dapat dikatakan telah berjalan ("fulfilled") secara kuantitas, namun belum maksimal secara kualitas ("maintenance"). Pemerintah Daerah melalui dinas terkait telah berupaya menyediakan fasilitas tersebut sebagai bentuk pelayanan publik. Namun, kendala utama yang dihadapi adalah faktor anggaran pemeliharaan yang terbatas dan faktor budaya hukum masyarakat.

Kesadaran hukum pedagang dan pengunjung untuk turut serta menjaga fasilitas umum (seperti tidak membuang sampah sembarangan dan menggunakan fasilitas sesuai fungsinya) masih perlu ditingkatkan. Tanpa partisipasi masyarakat, upaya pemerintah dalam menyediakan prasarana penunjang tidak akan berumur panjang. Selain itu, penataan zonasi pasar perlu dipertegas agar fungsi prasarana penunjang seperti

tempat bongkar muat tidak terganggu oleh aktivitas perdagangan di lorong-lorong pasar.

IV. Kesimpulan dan Saran

4.1. Kesimpulan

Pemenuhan prasarana penunjang pasar rakyat di Pasar Manis Ciamis berdasarkan Pasal 2 ayat (6) huruf e Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 15 Tahun 2017 secara umum telah dilaksanakan dengan tersedianya fasilitas parkir, bongkar muat, ibadah, dan keselamatan. Namun, pelaksanaannya belum sepenuhnya optimal dikarenakan kendala pemeliharaan, keterbatasan lahan untuk pengembangan area parkir, serta kurangnya kesadaran pengguna pasar dalam merawat fasilitas. Diperlukan optimalisasi anggaran pemeliharaan dan sosialisasi berkelanjutan kepada warga pasar untuk menciptakan lingkungan pasar rakyat yang tertib, aman, dan nyaman.

4.2. Saran

1. Hendaknya Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis melalui Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kabupaten Ciamis bersama pengelola Pasar Manis Ciamis untuk menyusun rencana pembangunan ruang menyusui permanen yang memenuhi standar fasilitas laktasi. Rencana penyusunan pembangunan harus menjadi bagian dari program revitalisasi pasar secara menyeluruh, agar tidak hanya fokus pada aspek fisik bangunan pasar saja, tetapi juga ada kebutuhan sosial dan kesehatan pengunjung, terutama bagi perempuan dan anak-anak. Selain itu, perlu adanya pengawasan dan evaluasi berkala terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 15 Tahun 2017 terutama terkait pemenuhan prasarana penunjang di Pasar. Pemerintah daerah juga perlu menugaskan tim pengawas atau satuan kerja yang bertanggung jawab untuk menilai apakah pasar-pasar rakyat di Kabupaten Ciamis telah memenuhi

unsur-unsur prasarana yang diamanatkan peraturan daerah, termasuk ruang menyusui.

2. Hendaknya pembangunan ruang menyusui memerlukan alokasi anggaran yang memadai. Pemerintah daerah bisa melakukan penganggaran dana secara khusus dalam Pendapatan Asli Daerah (PAD), dana retribusi pelayanan pasar, mengajukan proposal bantuan dana ke pemerintah pusat, bekerja sama dengan pihak ketiga seperti Corporate Social Responsibility (CSR) selaku perusahaan yang berkontribusi terhadap masyarakat dan lingkungan sekitar, ataupun kemitraan dengan Lembaga Swadaya Masyarakat yang peduli terhadap isu perempuan dan anak-anak. Lalu, untuk penggunaan pos keamanan sebagai ruang menyusui sementara hendaknya harus ditingkatkan dalam segi kualitas. Minimal paling sedikit dilakukan penambahan interior seperti tirai penutup, kipas angin, kursi nyaman, serta informasi yang jelas agar ibu menyusui mengetahui keberadaan dan fungsi ruang tersebut. Meskipun bersifat sementara, fasilitas ini harus tetap memperhatikan kenyamanan, kebersihan dan privasi.
3. Hendaknya, pengelola pasar perlu mendapatkan sosialisasi dan pelatihan mengenai pentingnya penyediaan ruang menyusui sebagai bagian dari pelayanan publik yang termasuk ke dalam prasarana penunjang pasar rakyat. Hal ini berguna untuk membangun kesadaran dan komitmen dari pihak pengelola agar tidak hanya berorientasi pada aspek perdagangan, tetapi juga pada fasilitas penunjang yang mendukung kesejahteraan pengunjung pasar. Selain pengelola pasar, keterlibatan masyarakat seperti pedagang dan pengunjung pasar, khususnya ibu menyusui juga sangat membantu dalam perencanaan dan evaluasi prasarana pasar rakyat. Masukan dan dukungan dari masyarakat dapat membantu menentukan lokasi yang tepat, desain yang sesuai kebutuhan serta cara pengelolaan ruang menyusui agar benar-benar bermanfaat dan digunakan secara optimal.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Arief, Barda Nawawi. (2014). *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana.
- Badrulzaman, Mariam Darus. (2015). *Aneka Hukum Bisnis*. Bandung: Alumni.
- Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kabupaten Ciamis. (2024). *Data Sarana dan Prasarana Pasar Manis Ciamis*.
- Soekanto, Soerjono. (2014). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
- Suherman, Ade Maman. (2018). *Hukum Perdagangan Internasional*. Jakarta: Sinar Grafika.

B. Perundang-undangan :

- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan.
- Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Perdagangan.
- Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 15 Tahun 2017 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan.